

**INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS MASA JABATAN KEPALA
DAERAH: DISKUALIFIKASI PETAHANA BUPATI TASIKMALAYA ADE
SUGIANTO PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024**

Nurjani *)
nurjani@sthg.ac.id

Robi Assadul Bahri *)
robiassadulbahri@sthg.ac.id

(Diterima 5 Agustus 2025, disetujui 4 September 2025)

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, which disqualified the incumbent Regent of Tasikmalaya, Ade Sugianto, from the 2024 Simultaneous Regional Election, has sparked a significant legal debate regarding the two-term limit for regional heads. The differing interpretations between the Constitutional Court-employing a substantive approach-and the General Elections Commission (KPU)-applying an administrative approach-raise fundamental concerns about legal certainty and the protection of citizens' constitutional rights. This study aims to examine the Constitutional Court's legal reasoning in the decision, analyze the legal framework governing the term limits of regional heads, and evaluate the implications of such interpretation for the democratic system. This is a normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through literature review involving statutory regulations, Constitutional Court decisions, and other legal documents. The data were analyzed qualitatively using descriptive, comparative, and evaluative methods. The results indicate that in Decision Number 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, the Constitutional Court applied a contextual-substantive approach, grounded in the principles of electoral justice and electoral integrity. The Court firmly rejected the formalistic interpretation and upheld the doctrine of factual tenure—where term limits are calculated based on the actual exercise of executive authority, not merely the date of formal inauguration. While reinforcing the principle of power limitation and preventing manipulation through non-definitive appointments, the decision also calls for regulatory harmonization by the KPU and improved constitutional legal literacy among electoral stakeholders. Thus, this ruling is not only corrective of electoral practices but also establishes a new foundation for strengthening constitutional democracy at the regional level.

Keywords: *interpretation, term of office, regional head*

*) Dosen Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya

*) Dosen Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi petahana Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, dalam Pilkada Serentak 2024 telah memunculkan perdebatan yuridis serius terkait batasan dua periode masa jabatan kepala daerah. Perbedaan tafsir antara Mahkamah Konstitusi yang menggunakan pendekatan substantif dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggunakan pendekatan administratif menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, menganalisis kerangka hukum yang mengatur masa jabatan kepala daerah, serta mengevaluasi implikasi tafsir hukum tersebut terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif, komparatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan kontekstual-substantif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan elektoral dan integritas pemilu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak pendekatan formalistik dan menegaskan doktrin riilitas masa jabatan, yakni masa jabatan yang dihitung berdasarkan pelaksanaan kekuasaan secara nyata, bukan semata pada pelantikan administratif. Putusan ini memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan dan mencegah manipulasi melalui celah hukum jabatan non-definitif. Implikasinya, meskipun memperkuat integritas konstitusional, putusan ini juga menuntut harmonisasi regulasi teknis oleh KPU dan peningkatan literasi hukum konstitusi bagi para aktor elektoral. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya korektif terhadap praktik elektoral, tetapi juga menjadi fondasi baru dalam penguatan demokrasi konstitusional di Daerah.

Kata kunci: interpretasi, masa jabatan, kepala daerah

I. Pendahuluan

Interpretasi dalam Kamus Hukum adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum yang disebut proses penentuan makna (Fauzan & Siagian, 2017). Dari proses penentuan makna itulah timbul interpretasi berbeda sehingga terjadi konflik hukum seperti pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya. Petahana Bupati Ade Sugianto yang pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di periode pertama tahun 2018 - 2021 dimaknai telah menjabat selama dua periode dengan masa jabatan 2021 – 2025, sehingga tidak boleh mencalonkan kembali. Ade didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pilkada di

Kabupaten Tasikmalaya pun harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa melibatkan Ade Sugianto.

Dalam amar putusannya, MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.

Konflik hukum dimulai ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya meloloskan pencalonan petahana Ade Sugianto yang berpasangan dengan lip Miftahul Faoz. KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan rincian bahwa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti tiga pasangan calon. KPU kemudian menetapkan nomor urut calon peserta pemilihan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 bahwa pasangan calon dari petahana, Ade Sugianto – lip Miftahul Faoz mendapat nomor urut tiga yang diusung PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem. Iwan Saputra – Dede Muksit Aly nomor urut satu yang diusung Partai Golkar dan PAN serta pasangan calon Cecep Nurul Yakin – Asep Sofari Al-Ayubi nomor urut dua diusung PPP, Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat (MK RI, 2025).

KPU beralasan berdasarkan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No.8/2024), bahwa penghitungan masa jabatan Ade Sugianto dilakukan sejak pelantikan. Dengan demikian, masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung selama 2 tahun 3 bulan 20 hari, sehingga belum dikatakan telah satu periode sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b PKPU No.8/2024 mengatur bahwa masa jabatan yaitu selama 5 tahun penuh dan/atau paling singkat selama 2,5 tahun (2

tahun 6 bulan). Ade dilantik Gubernur Jawa Barat pada 3 Desember 2018 dan selesai tanggal 23 Maret 2021 menggantikan Bupati sebelumnya, Uu Ruzhanul Ulum yang naik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Ade kemudian terpilih kembali untuk kali kedua sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 – 2025.

Berbeda dengan dalil KPU, pemohon dalam hal ini kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Alayubi yang memberi kuasa pada bertanggal 8 Desember 2024 kepada Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., Dr. Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H., Usman, S. Sy., Faruqi Robbani, S.H., M.Kn., Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H., Faiz Fikry, S.H., Sherena Octaria, S.H., Zevi, S.H., Delvina Marferita, S.H., dan Debora Anggie Noviana, S.H., menyatakan Petahana Ade Sugianto telah menjabat dua periode. Pemohon menafsirkan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya salah menghitung masa jabatan Ade Sugianto dengan parameter sejak dilantik. KPU seharusnya menghitung masa jabatan Ade Sugianto sejak menerima Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm yang berisi bahwa Ade harus melaksanakan tugas sehari-hari Bupati sampai dengan tanggal 26 April 2021. KPU pun dinilai tidak memperhatikan tafsir tentang lamanya masa jabatan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (UU Pilkada), serta dalam Putusan MK No. 2/PUU XXI/2023 dan Putusan MK No. 129/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berangkat dari konflik interpretasi tersebut, ada dua pokok perkara yang menjadi pemicu sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya di MK. *Pertama*, KPU Kabupaten Tasikmalaya meloloskan Ade Sugianto berlandaskan pada Pasal 19 huruf b PKPU No.8/2024 bahwa tafsir masa jabatan satu periode yaitu selama 5 tahun penuh dan/atau paling singkat selama 2,5 tahun (2 tahun 6 bulan) dihitung sejak dilantik. *Kedua*, interpretasi pemohon dalam hal ini kuasa hukum dari Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Alayubi menafsirkan satu periode berdasar pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada bahwa penghitungan masa jabatan dimulai dari telah dijalani secara nyata (riil atau faktual), bukan masa jabatan

yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan sejak keluarnya Putusan MK No. 2/PUU XXI/2023 dan Putusan No. 129/PUU-XXII/2024.

Landasan teoretis kedua pihak memiliki argumentasi hukum kuat. Meskipun terdapat keberagaman bahasa, hasil-hasil yang bersifat universal tetap dapat disampaikan kepada orang lain melalui sarana bahasa apa pun (Bruggink, 2015). Namun adagium hukum juga harus dipakai untuk menguatkan argumentasi hukum yang memiliki bentuk khas berupa *phrase* atau gabungan kata seperti adagium *Lex superior derogat legi inferiori* bahwa hukum yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah dan adagium *Lex posterior derogat legi priori* bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (Bahri, 2024a).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, pengaturan masa jabatan kepala daerah memiliki peran krusial dalam menjamin sirkulasi kekuasaan yang sehat dan mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan pada individu atau kelompok tertentu. Batasan masa jabatan tidak hanya merupakan instrumen teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga representasi dari semangat demokratisasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama. Regulasi mengenai masa jabatan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam UU Pilkada dan norma-norma teknis lainnya, berfungsi sebagai mekanisme pengendali kekuasaan (*checks and balances*) untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Dalam konteks tersebut, pembatasan masa jabatan bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan wujud konkret dari komitmen negara dalam memastikan kepemimpinan yang inklusif, rotatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang demokratis.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, seperti penelitian tentang Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi dan Pancasila (I. G. H. Kurniawan & Arianto, 2020), Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah di Negara Republik Indonesia (Agang, 2016), Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXXII/2024 Dikaitkan Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Masih Tersisa Periode Jabatannya (Romi, Gusman, & Nazmi, 2024), serta Kekuatan

Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah (Hakim, Pratiwi, Syahrir, Aliansa, & Palupi, 2023).

Kesamaan penelitian-penelitian tersebut objek yang diteliti yaitu tentang masa jabatan kepala daerah, sementara perbedaannya bahwa peneliti lebih fokus pada studi yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan interpretasi hukum MK, menelusuri kerangka hukum masa jabatan dua periode kepala daerah, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan hak politik calon kepala daerah hanya karena beda interpretasi definisi “dua periode” status pejabat yang pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang berakibat Pilkada pun harus diulang.

Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dalam diskursus hukum tata negara dan hukum pemilu di Indonesia dengan mengangkat dimensi baru terkait penafsiran masa jabatan kepala daerah oleh MK dalam kasus diskualifikasi Petahana Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus analitis terhadap pertentangan interpretatif antara KPU dan MK, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur akademik. Dengan menjadikan Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagai studi kasus utama, penelitian ini tidak hanya menguji validitas yuridis putusan tersebut, tetapi juga menilai dampaknya terhadap desain normatif sistem pemilu, perlindungan hak politik, serta keadilan elektoral. Justifikasi pentingnya penelitian ini semakin kuat mengingat besarnya konsekuensi praktis dari interpretasi MK terhadap hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana akademik dan menjadi referensi normatif dalam perumusan kebijakan pemilu yang lebih konsisten, adil, dan konstitusional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan, terutama Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dikaji dalam konteks sistem hukum nasional. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menilai konsistensi serta implikasi yuridis dari

interpretasi MK terhadap ketentuan masa jabatan kepala daerah, khususnya dalam kerangka hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis norma-norma yang relevan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi, serta membandingkannya dengan putusan-putusan sebelumnya yang relevan, seperti Putusan MK No. 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 129/PUU-XXII/2024. Sementara pendekatan konseptual dipakai untuk menguraikan prinsip-prinsip umum hukum konstitusi dan pemilu, serta teori tentang keadilan elektoral dan perlindungan hak politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*), yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi KPU; bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat landasan teoretis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif dan praktik implementasinya, mengevaluasi logika hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan menilai dampaknya terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Dalam tahap evaluasi, digunakan metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, sistematik, teleologis, dan historis, guna menjelaskan makna yuridis masa jabatan secara komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan praktik konstitusional yang berorientasi pada keadilan elektoral dan kepastian hukum

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Pertimbangan Intepretasi Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengambil posisi yang tegas dalam menafsirkan norma pembatasan masa jabatan kepala daerah, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada, dalam konteks pengujian keabsahan pencalonan Petahana Ade Sugianto. Pertimbangan hukum MK tidak semata-mata berbasis pada pendekatan tekstual, melainkan menggunakan pendekatan kontekstual-substantif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan elektoral dan integritas pemilu. Dalam hal ini, MK secara eksplisit menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah tidak hanya dilihat dari segi administratif-formal seperti pelantikan, tetapi harus dimaknai sebagai masa jabatan yang dijalani secara nyata (riil atau faktual), baik sebagai pejabat definitif maupun pejabat sementara, selama telah melampaui batas minimal dua setengah tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan No. 2/PUU-XXI/2023 dan 129/PUU-XXII/2024 (MK RI, 2025).

Konsepsi *riilitas* masa jabatan merupakan pilar sentral dalam argumentasi konstitusional MK yang menegaskan bahwa esensi pelaksanaan kekuasaan lebih penting daripada bentuk atau atribut formalnya (M. B. Kurniawan & Refiasari, 2024). Dalam hal ini, MK menolak pendekatan legalistik-sempit yang mendasarkan penghitungan masa jabatan semata-mata pada momen pelantikan administratif. Sebaliknya, MK mengedepankan pendekatan kontekstual-substantif dengan menilai apakah yang bersangkutan secara nyata telah menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, terlepas dari apakah statusnya saat itu adalah pejabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt), atau definitif.

Penolakan terhadap pendekatan pelantikan administratif tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menghindari manipulasi norma konstitusional yang dapat digunakan untuk memperpanjang kekuasaan secara tidak sah. Bila pelantikan dijadikan satu-satunya parameter, maka seorang kepala daerah dapat menghindari pembatasan dua periode dengan menyiasati status jabatannya, misalnya dengan menjabat lebih dari dua kali

dalam status non-definitif tetapi tetap menjalankan fungsi kepala daerah secara penuh. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *checks and balances* serta semangat pembatasan kekuasaan dalam negara demokratis yang menjunjung *rule of law* dan *constitutional morality* (Pathak & Centre, 2025).

Dalam Putusan No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh pejabat sementara yang melebihi ambang batas 2,5 tahun harus dianggap sebagai satu periode masa jabatan, karena yang diuji bukan status administratifnya, melainkan fakta empirik tentang penguasaan kekuasaan eksekutif secara penuh dalam jangka waktu tertentu. Ini selaras dengan doktrin yang telah dibangun sebelumnya dalam Putusan No. 2/PUU-XXI/2023 dan 129/PUU-XXII/2024, di mana MK menegaskan bahwa masa jabatan “yang telah dijalani setengah atau lebih” memiliki bobot konstitusional yang sama dengan satu periode jabatan penuh, tanpa membedakan apakah jabatan itu diperoleh melalui proses politik (pemilihan umum) atau pengangkatan administratif.

Prinsip *substantial democracy* yang menjadi dasar MK dalam menafsirkan masa jabatan dua periode kepala daerah juga merefleksikan orientasi MK terhadap keadilan substantif dalam pemilu (*electoral substantive justice*). MK tidak hanya menjadi penjaga prosedur elektoral, tetapi juga berperan sebagai pelindung terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas proses demokrasi (Bahri, 2024b). Dalam konteks ini, pembatasan dua periode bukanlah ketentuan administratif yang dapat dinegosiasikan, melainkan bagian dari prinsip konstitusional untuk menjamin *equal political opportunity* serta mencegah terjadinya *oligarki elektoral* yang mencederai prinsip rotasi kekuasaan.

Implikasi dari pendekatan ini sangat luas, karena menegaskan bahwa parameter kepemimpinan daerah tidak boleh hanya dilihat dari kaca mata administratif, tetapi harus mencerminkan kenyataan substantif dari praktik pemerintahan yang dijalankan. Dengan kata lain, jika seorang pejabat telah melaksanakan fungsi kepala daerah dalam rentang waktu yang melebihi

ambang batas yang ditentukan undang-undang, maka status yuridisnya sebagai Pjs atau Plt tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari pembatasan periode masa jabatan. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip *nemo prudens punitur pro eodem delicto*—bahwa tidak seorang pun dapat mengecoh sistem dengan cara menyamarkan tindakan hukum melalui bentuk formal yang berbeda, tetapi memiliki substansi kekuasaan yang sama (Black & Garner, 2019).

Dengan mengedepankan pendekatan ini, MK telah menunjukkan sikap progresif dalam menjaga integritas konstitusi dan mencegah ruang abu-abu dalam interpretasi norma pembatasan jabatan. Pendekatan tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat melalui regenerasi kepemimpinan politik yang terbuka, adil, dan tidak didistorsi oleh manuver kekuasaan yang merugikan hak konstitusional warga negara lainnya untuk bersaing secara setara dalam kontestasi elektoral.

Secara metodologis, MK menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis terlihat dari cara MK menghubungkan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada dengan ketentuan Pasal 173 yang mengatur peralihan kekuasaan kepala daerah, serta PKPU No.8/2024 yang telah merumuskan ketentuan masa jabatan berdasarkan prinsip dua setengah tahun sebagai batas minimal satu periode. Sementara itu, pendekatan teleologis tampak dari upaya MK menjaga agar tafsir hukum tidak menabrak tujuan normatif dari pembatasan masa jabatan, yakni mencegah dominasi kekuasaan politik dan menjamin sirkulasi elit yang sehat dalam sistem demokrasi.

Sebagai *the guardian of the Constitution*, MK juga menjadikan prinsip-prinsip konstitusional sebagai kerangka utama dalam menilai substansi perkara. MK menegaskan bahwa pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme perolehan suara, tetapi juga sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih yang dijalankan secara jujur, adil, dan berdasarkan hukum (MK RI, 2025). Dalam konteks ini, keterpenuhan syarat pencalonan merupakan bagian dari substansi keadilan pemilu (*electoral justice*), bukan semata masalah administratif. Dengan

demikian, putusan MK yang mendiskualifikasi Ade Sugianto bukanlah bentuk intervensi terhadap hasil pemilu, melainkan koreksi konstitusional terhadap prosedur yang cacat secara hukum dan prinsipil.

Adanya Putusan No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 menandai penguatan posisi MK sebagai aktor konstitusional yang tidak hanya menyelesaikan sengketa kuantitatif hasil suara, tetapi juga mengoreksi pelanggaran substantif terhadap prosedur dan prinsip dasar pemilihan. Dalam preseden sebelumnya, seperti Putusan No. 85/PUU-XX/2022 dan No. 55/PUU-XVII/2019, MK telah membangun doktrin bahwa tidak ada dikotomi antara pemilu legislatif, eksekutif, dan kepala daerah dalam hal penegakan prinsip pemilu yang konstitusional. Doktrin ini kembali ditegaskan dalam Putusan No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, menunjukkan konsistensi arah penalaran yuridis MK dalam membangun sistem pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan konstruksi argumentatif tersebut, MK menilai bahwa pencalonan Ade Sugianto sebagai peserta Pilkada 2024 telah melanggar prinsip pembatasan masa jabatan dua periode, dan oleh karenanya tidak sah secara hukum. Dampaknya, seluruh suara yang diperoleh pasangan Ade Sugianto-lip Miftahul Paoz menjadi tidak sah dan Pilkada Tasikmalaya 2024 harus diulang tanpa keikutsertaan pasangan tersebut. Putusan ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dalam menjaga integritas sistem demokrasi agar tidak tercemari oleh tafsir hukum yang menyimpang dari semangat konstitusi

3.2. Kerangka Hukum Masa Jabatan Dua Periode Kepala Daerah

Kerangka hukum yang mengatur masa jabatan kepala daerah di Indonesia bertumpu pada prinsip dasar konstitusional mengenai pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi representatif, serta asas keadilan dan kepastian hukum (Agang, 2016). Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang menekankan sirkulasi kekuasaan secara periodik dan pembatasan masa jabatan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, pembatasan dua periode masa jabatan kepala daerah merupakan mekanisme fundamental untuk menjamin terjadinya regenerasi kepemimpinan, menjaga dinamika demokrasi, dan mencegah terjadinya

oligarki kekuasaan politik di tingkat daerah (Ramadani, Ansorullah, Davega, & desta, 2024).

Secara normatif, pengaturan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada, yang pada pokoknya berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Norma ini merupakan *lex generalis* yang bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang multitafsir dalam aspek kuantitas masa jabatan. Namun, perdebatan muncul ketika harus ditentukan bagaimana periode jabatan itu dihitung dan dikualifikasi, terutama dalam konteks Plt atau Pjs. Untuk menjawab problem ini, kerangka hukum perlu dibaca secara sistemik dan dinamis dengan merujuk pada norma turunan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum tata negara dan pemilu.

Salah satu rujukan penting dalam kerangka hukum ini adalah PKPU No.8/2024 jo. PKPU No.10/2024, khususnya Pasal 19, yang secara eksplisit merinci definisi dan parameter masa jabatan dua periode. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

"Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
- b. masa jabatan yaitu:
 - 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 - 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.”

Namun demikian, secara yurisprudensial, MK melalui Putusan No. 2/PUU-XXI/2023 dan 129/PUU-XXII/2024, kemudian diperkuat dalam Putusan No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, membangun doktrin baru mengenai masa jabatan yang menyatakan bahwa perhitungan dua periode tidak semata-mata didasarkan pada pelantikan administratif, tetapi pada *riilitas* atau *factual tenure*, yakni masa jabatan yang dijalani secara nyata. MK menyatakan bahwa: (MK RI, 2025)

“Yang dimaksud masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan apakah masa jabatan itu dijalani sebagai penjabat sementara atau pejabat definitif.”

Konsekuensinya, seseorang yang telah menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kepala daerah dalam durasi yang melebihi dua setengah tahun, baik sebagai Pjs atau Plt, harus dianggap telah menjabat satu periode penuh. Pendekatan ini menegaskan bahwa perhitungan masa jabatan harus didasarkan pada kenyataan substansial atas pelaksanaan tugas kekuasaan, bukan pada formalitas status hukum administratif semata.

Jika dirunut secara historis, kerangka hukum pembatasan masa jabatan ini merupakan turunan dari prinsip yang tertanam dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Pembatasan dua periode merupakan wujud nyata prinsip demokrasi konstitusional, yang tidak hanya menekankan pada keabsahan prosedur elektoral, tetapi juga pada upaya menjamin keseimbangan kekuasaan (*power sharing*), keadilan politik, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Heyl & Llanos, 2020).

Lebih lanjut, MK juga menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah, terlepas dari bentuk status hukum jabatannya, jika dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang substantif, maka harus dihitung sebagai satu periode. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kerangka hukum ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), menyuburkan budaya impunitas

elektoral, dan pada akhirnya meruntuhkan integritas sistem pemilihan kepala daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, kerangka hukum masa jabatan dua periode kepala daerah di Indonesia tidak bisa dibaca secara parsial dan legalistik semata. Akan tetapi, harus ditafsirkan secara integral dalam semangat konstitusi, preseden yurisprudensi MK, serta prinsip-prinsip demokrasi elektoral modern yang menjamin regenerasi kepemimpinan, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas

3.3. Implikasi Intepretasi Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap Kepastian Hukum dan Hak Politik Calon Kepala Daerah Ke Depan

Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 membawa konsekuensi serius terhadap konstruksi kepastian hukum dan jaminan atas hak politik warga negara dalam konteks pemilihan kepala daerah. Di satu sisi, putusan ini mempertegas batasan konstitusional masa jabatan kepala daerah sebagai bentuk perlindungan atas prinsip demokrasi yang berkeadilan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perluasan tafsir atas norma pembatasan masa jabatan—yang mencakup masa jabatan non-definitif seperti Pjs—dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para calon kepala daerah, khususnya yang memiliki riwayat jabatan dalam status transisional pemerintahan.

Secara normatif, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini menegaskan doktrin *factual tenure* sebagai landasan penghitungan masa jabatan, yaitu bahwa masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, baik sebagai kepala daerah definitif maupun non-definitif, harus dihitung sebagai bagian dari batas dua periode jabatan. MK tidak lagi berorientasi pada pendekatan *formalistis* yang mengandalkan momentum pelantikan administratif sebagai tolok ukur, melainkan pada keberadaan kewenangan yang dijalankan secara *de facto* oleh yang bersangkutan dalam rentang waktu tertentu. Penegasan ini merupakan bentuk keberpihakan MK terhadap *substantial democracy* dan prinsip *electoral justice*—yakni demokrasi yang tidak sekadar mengandalkan prosedur, tetapi menjunjung nilai keadilan,

kesetaraan akses politik, dan perlindungan terhadap integritas pemilu (IDEA, 2020).

Dalam kerangka kepastian hukum, putusan ini menghasilkan dua implikasi utama. *Pertama*, secara positif, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 memberikan rambu yang tegas dan progresif terhadap praktik pembatasan masa jabatan kepala daerah. Dengan mengakui masa jabatan non-definitif—seperti Pjs atau Plt—sebagai bagian dari periode jabatan apabila telah dijalani secara nyata lebih dari dua setengah tahun, MK secara efektif menutup celah hukum (*legal loophole*) yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari pembatasan dua periode jabatan. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga kemurnian prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pembatasan masa jabatan adalah pilar utama demokrasi konstitusional modern yang bertujuan mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan memastikan sirkulasi kekuasaan secara sehat melalui mekanisme elektoral yang terbuka dan kompetitif. Menurutnya, pembatasan ini tidak hanya harus dilihat dari sisi formal normatif, tetapi juga harus dijaga secara substantif agar tidak diakali melalui konstruksi hukum yang manipulatif (Asshiddiqie, 2019).

Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 juga sejalan dengan teori *substantive rule of law* yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, bahwa suatu sistem hukum yang baik tidak cukup hanya memiliki aturan yang jelas secara formal, tetapi juga harus memenuhi *moral inner structure of law*, yakni menghindari inkonsistensi, diskriminasi, dan manipulasi prosedural. Dalam konteks ini, penyiasaan melalui jabatan sementara tanpa menghitungnya sebagai periode jabatan merupakan bentuk *formal compliance* yang bertentangan dengan substansi keadilan hukum (Rundle, 2016).

Lebih jauh, MK melalui putusan ini menunjukkan sensitivitasnya terhadap praktik *abuse of administrative status*, di mana aktor politik menggunakan celah legal-formal untuk memperpanjang kekuasaan tanpa mempertanggungjawabkan akumulasi kekuasaan yang telah dijalankan (Puhi, Akili, & Moonti, 2020). Dalam pendekatan Giovanni Sartori tentang demokrasi dan institusionalisme, hal semacam ini disebut sebagai perusakan

lembaga demokratis dari dalam (*constitutional self-destruction*), ketika institusi-institusi demokratis tetap berjalan secara prosedural, tetapi spirit dan fungsinya mengalami erosi karena penyimpangan kekuasaan yang tersembunyi di balik legalitas (Massari, 2017). Dalam hal ini, MK tidak sekadar menafsirkan norma, tetapi mengambil posisi sebagai penjaga moral konstitusi (*the guardian of constitutional morality*) yang aktif menutup peluang-peluang manipulasi hukum. Ini merupakan bentuk konkret dari peran MK dalam menjalankan fungsi *judicial activism*, khususnya dalam mengisi kekosongan atau ambiguitas hukum yang dapat dimanfaatkan secara oportunistik oleh aktor politik. Dengan demikian, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam tataran konseptual, tetapi juga menjadi instrumen preventif terhadap potensi konsolidasi kekuasaan yang melampaui batas konstitusional. Ini adalah upaya penting untuk memastikan bahwa semangat konstitusionalisme pembatasan kekuasaan tetap hidup dan tidak dikerdilkan oleh manipulasi formil yang bersembunyi di balik celah regulasi administratif.

Kedua, dalam jangka pendek, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 berpotensi menimbulkan ambiguitas bagi KPU maupun para calon yang memiliki riwayat jabatan non-definitif. Penjelasan teknis tentang apa yang dimaksud dengan masa jabatan yang “dijalani secara nyata” masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam regulasi teknis, terutama terkait bagaimana menghitung akumulasi waktu jabatan dalam berbagai status administratif. Ketiadaan *guidance* teknis ini dapat mengarah pada *interpretive uncertainty*, yang justru bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang dijunjung dalam sistem hukum Indonesia.

Lebih jauh, implikasi terhadap hak politik warga negara juga menjadi persoalan mendasar. MK dalam berbagai putusan sebelumnya telah menegaskan bahwa hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun, hak tersebut bukanlah hak absolut, melainkan dapat dibatasi sejauh pembatasan tersebut proporsional, bertujuan sah, dan dibentuk melalui undang-undang. Pembatasan dua periode masa jabatan adalah contoh pembatasan

konstitusional yang legitimate, namun penerapannya harus tetap mengacu pada prinsip *legal foreseeability* dan *due process of law*. Oleh karena itu, dalam konteks diskualifikasi calon kepala daerah seperti dalam kasus Ade Sugianto, pembatasan ini harus dilakukan dengan dasar yang sangat kuat, terbuka, dan dapat diprediksi oleh calon sebelum proses pencalonan dimulai.

Implikasi lainnya adalah perlunya sinkronisasi antaraturan perundang-undangan dan harmonisasi antara norma perundang-undangan dengan tafsir konstitusional. Dalam kasus ini, ditemukan ketegangan antara PKPU No.8/2024 yang menghitung masa jabatan sejak pelantikan, dengan Putusan MK yang menghitung berdasarkan pelaksanaan kekuasaan secara faktual. Perbedaan ini dapat menimbulkan disorientasi administratif di level KPU daerah dan membuka ruang konflik hukum di masa depan. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi teknis pemilu harus segera dilakukan dengan merujuk pada *binding legal reasoning* dari MK.

Dari perspektif jangka panjang, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 membawa pembelajaran penting bahwa sistem pemilu di Indonesia harus dirancang dengan arsitektur hukum yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan demokrasi prosedural, tetapi juga sensitif terhadap dinamika praksis kekuasaan. Penekanan MK terhadap integritas dan kesetaraan dalam pemilu merupakan langkah korektif terhadap fragmentasi norma yang selama ini terjadi antara UU Pilkada, PKPU, dan praktik penyelenggaraan pemilu di lapangan.

Dengan demikian, Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan preseden penting dalam memperkuat supremasi konstitusi atas tafsir administratif dan menegaskan bahwa substansi pelaksanaan kekuasaan lebih penting daripada bentuknya. Namun, untuk menjamin keberlakuan putusan ini secara efektif dan tidak menimbulkan kekacauan hukum, diperlukan langkah-langkah normatif lanjutan berupa penyelarasan peraturan teknis, penyesuaian administratif di lingkungan KPU dan Bawaslu, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami *constitutional jurisprudence*. Hanya dengan demikian, kepastian hukum dan hak politik warga negara dapat terjamin secara utuh dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 merepresentasikan tonggak penting dalam penegasan batas konstitusional masa jabatan kepala daerah, dengan mengadopsi pendekatan substantif terhadap tafsir masa jabatan sebagai *tenure* yang dijalani secara nyata (riil), baik oleh pejabat definitif maupun non-definitif. MK secara tegas menolak pendekatan formalistik yang semata-mata mendasarkan pada pelantikan administratif, dan menempatkan prinsip *substantial democracy* sebagai fondasi tafsir hukum yang berpihak pada integritas konstitusi dan keadilan elektoral. Kerangka hukum nasional yang terbentuk melalui kombinasi norma undang-undang, peraturan teknis KPU, dan yurisprudensi MK memperlihatkan arah harmonisasi menuju pembatasan kekuasaan yang lebih ketat, akuntabel, dan konstitusional. Implikasi dari interpretasi ini memperkuat kepastian hukum dalam pengaturan masa jabatan, sekaligus memberikan koreksi normatif terhadap potensi manipulasi kekuasaan, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hak politik warga negara dalam kerangka *electoral fairness*. Dengan demikian, Putusan ini tidak hanya bersifat korektif terhadap praktik elektoral di daerah, tetapi juga memberikan arah normatif baru bagi tata kelola demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas

4.2. Saran

Untuk memastikan efektivitas dan implementabilitas Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam sistem pemilihan kepala daerah, diperlukan langkah konsolidasi regulatif dan institusional yang lebih progresif. KPU, Bawaslu, serta lembaga yudisial administratif perlu segera melakukan harmonisasi regulasi teknis, khususnya dalam hal definisi dan penghitungan masa jabatan yang dijalani secara faktual, termasuk masa jabatan non-definitif. Selain itu, perlu dikembangkan pedoman implementatif berbasis yurisprudensi MK untuk menghindari disorientasi dalam tahapan pencalonan. Di sisi lain, edukasi hukum konstitusi kepada partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat sipil menjadi strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembatasan masa jabatan dua periode

tidak hanya dipahami sebagai norma hukum positif, tetapi juga sebagai instrumen etika demokrasi yang wajib ditaati dalam rangka menjaga kualitas dan legitimasi pemilu di Daerah.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, J. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bruggink, J. J. H. 2015. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian -Pengertian Dasar dalam Teori Hukum (Alih Bahasa: Bernard Arief Sidharta)* (IV). Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

- Bahri, R. A. (2024b). Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(1), 1–17. Retrieved from <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal/article/view/15>
- Hakim, A. R., Pratiwi, Y. D., Syahrir, S., Aliansa, W., & Palupi, A. A. (2023). Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 15–33. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>
- Heyl, C., & Llanos, M. (2020). Presidential term limits in Africa and Latin America: Contested institutions and divergent paths. *GIGA Focus Global*, 1, 1–12.
- Kurniawan, I. G. H., & Arianto, H. (2020). Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi dan Pancasila. *Lex Jurnalica*, 17(3).
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2024). Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 18–34. <https://doi.org/10.31078/jk2112>
- Massari, O. (2017). Giovanni Sartori and the institutional reforms in the Italian 'Second Republic.' *Contemporary Italian Politics*, 9(3), 246–261. <https://doi.org/10.1080/23248823.2017.1388634>
- Pathak, S. P. P., & Centre, A. I. (2025). Constitutional Morality in India: Dr. B.R. Ambedkar's Blueprint for Democracy. In *The Voyage of the Indian Constitution: Ideas* (Vol. 1). Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India.
- Puhi, O., Akili, R. H., & Moonti, R. M. (2020). The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 85–100. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37323>
- Ramadani, D. A., Ansorullah, Davega, A., & desta, A. A. (2024). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 340–348.
- Romi, Gusman, D., & Nazmi, D. (2024). Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya: Masa Jabatan Kepala Daerah.

- Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 244–257.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2996>
- Rundle, K. (2016). 'Fuller's Internal Morality of Law.' *Philosophy Compass*, 11(9), 499–506. <https://doi.org/10.1111/phc3.12338>

C. Sumber Lain

- Bahri, R. A. (2024). *Kamus Adagium Hukum Dilengkapi dengan Asas, Prinsip dan Istilah-Istilah Hukum*. Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development.
- Black, H. C., & Garner, B. A. (2019). Black's Law Dictionary. In *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Fauzan, H. M., & Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- MK RI. *Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024*. , 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi RI 2025).
- IDEA, I. (2020). *Electoral Justice: An Overview of the International*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Agang, M. I. (2016). *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Universitas Airlangga.